



P U T U S A N

Nomor 0236/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual beli mainan anak-anak, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0236/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 09 September 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, kota Baubau sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 270/16/XII/1992, tertanggal 09 Desember 1992;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bataraguru, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan. No. 0236/Pdt.G/2013/PA.Bb.



4. Bahwa sekitar bulan September 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Tergugat sering marah-marah bila uang hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat berkurang;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan bila dalam keadaan marah Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;
6. Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi tinggal di rumah kakak Tergugat, sementara Penggugat tetap tinggal di tempat tinggal bersama semula sampai sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, bahkan tiga bulan yang lalu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nur;
8. Bahwa selama kurang lebih satu tahun Tergugat meninggalkan Penggugat, membuat Penggugat menderita lahir bathin, untuk itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0236/Pdt.G/2013/PA.Bb., tanggal 12 September 2013 dan tanggal 26 September 2013 Tergugat telah



dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang, namun di persidangan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/16/XII/1992 tanggal 09 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak lama kemudian Tergugat sering marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu, Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga biaya sehari-hari ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan menjual mainan anak-anak di Kamali;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan. No. 0236/Pdt.G/2013/PA.Bb.



- Bahwa bapak Penggugat sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

1. Saksi II, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak lama kemudian saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bahkan sering disertai pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah tanpa sebab;
- Bahwa sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Lorong Kulkas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga biaya sehari-hari ditanggung sendiri oleh Penggugat sendiri dengan menjual mainan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dirukunkan oleh orang tua Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun di persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut membuat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datang menghadap ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diatur secara khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum (*lex specialis derogat legi generally*) sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya tidak semata-mata didasarkan adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), tetapi yang terpenting mengetahui keadaan senyatanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga kepada Penggugat tetap dibebani bukti (vide Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan. No. 0236/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut kedua orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa para saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, dan bahkan Tergugat memukul Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut membuat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu. Bahwa dari pertengkaran tersebut orang tua Penggugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dipandang telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat serta dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terdapat kesesuaian dan dapat menguatkan gugatan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak 9 Desember 1992;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, membuat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh orang tua Penggugat dan disetiap memulai persidangan majelis hakim selalu menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:-----

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;-----
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;-----
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat membuat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan telah diupayakan rukun oleh orang tua Penggugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur yang kedua telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;-----

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan. No. 0236/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina (*broken marriage*), dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta disertai dengan pertengkaran fisik yang akan membayakan disalah satu pihak, maka akan sulit untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan kasih sayang yang diharapkan oleh suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan sehingga akan merugikan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama setempat yang rumusan selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1434 H, oleh kami MUNAWIR, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SURYA ADI, S.H.I dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh ABD. RAHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
ttd.		ttd.
ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.		MUNAWIR, S.E.I.
ttd.		
HAFIDZ UMAMI, S.H.I.		
	Panitera Pengganti,	
	ttd.	

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan. No. 0236/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	ABD. RAHMAN, S.H.	
--	-------------------	--

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-

Untuk Salinan
Oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau

Drs. HASNAWIR BADRU, M.H.